



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERWIN MAULANA ALS ERWIN BIN ARIS;**
2. Tempat Lahir : Tanah Merah;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/6 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanah Merah RT.004 Desa Tanah Merah Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **33/Pid.B/2025/PN Tjs** tanggal **3 Maret 2025** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **33/Pid.B/2025/PN Tjs** tanggal **3 Maret 2025** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN MAULANA Als ERWIN Bin ARIS** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERWIN MAULANA Als ERWIN Bin ARIS** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
4. Uang tunai Rp. 272.000.00.- (Dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar. Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar. Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar. Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - 1 (satu) buah baju berwarna putih bercorak;
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna abu-abu.

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA ANGGINI JULINAR

- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah parang/golok

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 4 (empat) eksemplar dengan rincian 2 (dua) eksemplar top up dana atas nama BASTIAR dan 2 (dua) eksemplar top up gopay atas nama ERWIN

AGAR TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

Hal. 2 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **REG. PERKARA PDM-10/T.Selor/Eoh.2/02/2025** tanggal **12 Februari 2025** sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ERWIN MAULANA Als ERWIN Bin ARIS** pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Pendidikan Rt. 04 Ds. Tanah Merah Kec. Tana Lia Kab. Tana Tidung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa memasuki rumah saksi Anggini Juinar Binti Muhammad Tahir di Jl. Pendidikan Rt.04 Ds. Tanah Merah Kec. Tana Lia Kab. Tana Tidung tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Anggini melalui pintu dapur yang hanya menggunakan kunci kayu yang di paku, lalu terdakwa membukanya menggunakan alat yang berbentuk pipih hingga akhirnya terdakwa dapat

Hal. 3 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



masuk ke dalam rumah menuju kamar saksi Anggini dan anak-anaknya yang tengah tertidur. Terdakwa yang menggunakan pakaian serba hitam kemudian menodongkan parang ke arah leher saksi Anggini, lalu saksi Anggini berusaha melawan dengan menggenggam parang tersebut sambil berteriak namun terdakwa langsung menindih perut saksi Anggini dan membekap mulutnya sambil menanyakan uang milik saksi Anggini. Terdakwa lalu mencari uang milik saksi Anggini hingga mendapatkan 2 (dua) buah dompet, dimana 1 (satu) dompet berwarna pink berisikan uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) dompet lainnya kosong. Terdakwa kemudian mencari kembali uang milik saksi Anggini didalam kamarnya sambil menodongkan parang dan membekap mulut saksi Anggini hingga akhirnya terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berada di dalam lemari yang berisikan uang tabungan dari hasil berjualan milik saksi Anggini. Setelah itu terdakwa kembali menodongkan parang ke arah saksi Anggini hingga membuat saksi Anggini dan anak-anaknya tidak keluar kamar dan terdakwa langsung pergi lewat pintu belakang rumah saksi Anggini;

- Bahwa saksi Anggini mengalami luka akibat dari parang yang di arahkan terdakwa ke saksi Anggini berdasarkan Visum et Repertum No. 400.7.22.1/763/S.ket/RS-TK/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 terhadap Anggini Julinar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yehuda Agus Santoso dengan Kesimpulan ditemukan luka gores di dada kanan atas dekat ketiak kanan dengan Panjang empat centimeter dan lebar satu milimeter, dan luka gores di jempol tangan kiri dengan Panjang satu centimeter dan lebar satu milimeter. Luka disebabkan oleh goresan benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik saksi korban Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir tanpa izin darinya telah menimbulkan kerugian materil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- **Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP;**

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **ERWIN MAULANA Als ERWIN Bin ARIS** pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Pendidikan Rt. 04 Ds. Tanah Merah Kec. Tana Lia Kab. Tana Tidung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan**

Hal. 4 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa memasuki rumah saksi Anggini Juinar Binti Muhammad Tahir di Jl. Pendidikan Rt.04 Ds. Tanah Merah Kec. Tana Lia Kab. Tana Tidung tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Anggini melalui pintu dapur. Terdakwa yang menggunakan pakaian serba hitam kemudian menodongkan parang kearah leher saksi Anggini, lalu saksi Anggini berusaha melawan dengan menggenggam parang tersebut sambil berteriak namun terdakwa langsung menindih perut saksi Anggini dan membekap mulutnya sambil menanyakan uang milik saksi Anggini. Terdakwa lalu mencari uang milik saksi Anggini hingga mendapatkan 2 (dua) buah dompet, dimana 1 (satu) dompet berwarna pink berisikan uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) dompet lainnya kosong. Terdakwa kemudian mencari kembali uang milik saksi Anggini didalam kamarnya sambil menodongkan parang dan membekap mulut saksi Anggini hingga akhirnya terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berada di dalam lemari yang berisikan uang tabungan dari hasil penjualan milik saksi Anggini. Setelah itu terdakwa kembali menodongkan parang kearah saksi Anggini hingga membuat saksi Anggini dan anak-anaknya tidak keluar kamar dan terdakwa langsung pergi lewat pintu belakang rumah saksi Anggini;
- Bahwa saksi Anggini mengalami luka akibat dari parang yang di arahkan terdakwa ke saksi Anggini berdasarkan Visum et Repertum No. 400.7.22.1/763/S.ket/RS-TK/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 terhadap Anggini Julinar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yehuda Agus Santoso dengan Kesimpulan ditemukan luka gores di dada kanan atas dekat ketiak kanan dengan Panjang empat centimeter dan lebar satu milimeter, dan luka gores di jempol tangan kiri dengan Panjang satu centimeter dan lebar satu milimeter. Luka disebabkan oleh goresan benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik saksi korban Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir tanpa izin darinya telah menimbulkan kerugian materil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal. 5 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik saksi korban Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir tanpa izin darinya telah menimbulkan kerugian materil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- **Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANGGINI JULINAR BINTI MUHAMMAD TAHIR**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada barang-barang Saksi yang hilang dan diambil paksa dan Saksi diancam menggunakan parang oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa penyidik, kemudian ada menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik dan membenarkan isinya;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pendidikan RT. 04 Desa Tanah Merah Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidur kemudian Saksi terbangun karena ada seseorang yang berpakaian serba hitam menodongkan parang ke leher Saksi;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (Satu) Buah Jaket berwarna Hitam dan 1 (Satu) Buah Celana Panjang berwarna Hitam, adalah benar pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (Satu) Buah Parang/golok, adalah benar parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menodong;
 - Bahwa Saksi kaget dan bangun namun Terdakwa menindih menggunakan lutut kaki ke arah badan Saksi sehingga Saksi tidak bisa bangun;
 - Bahwa Saksi kemudian berteriak minta tolong namun Terdakwa membekap mulut Saksi menggunakan tangan Terdakwa sembari menodongkan parang;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk tidak berteriak;

Hal. 6 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi ketakutan karena Saksi terbangun karena kaget;
- Bahwa Terdakwa menanyakan di mana Saksi menyimpan uang;
- Bahwa Saksi menjawab jika Saksi tidak memiliki uang karena Saksi baru saja balik dari Tarakan;
- Bahwa Saksi memadamkan lampu kamar namun karena tiba-tiba Anak Saksi terbangun dan menangis, Terdakwa menyalakan lampu kamar;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencari di kamar Saksi dan menemukan dua buah dompet yaitu satu dompet warna pink dengan sejumlah uang sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lebih sedangkan satu dompet berwarna hitam kosong tidak ada uangnya;
- Bahwa Saksi kemudian mengatakan jika memang benar Saksi tidak memiliki uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menodongkan parangnya kepada Saksi dan membekap mulut Saksi sambil meraba area dada Saksi, kemudian anak Saksi menangis dan Terdakwa melepaskan Saksi, kemudian Saksi berdiri untuk menenangkan anak Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi bisa mengenali Terdakwa dari bentuk matanya yang agak lonjong, gaya jalannya agak membungkuk seperti orang keberatan badan, intonasi suara dengan logat campuran logat PALU dan TIDUNG karena Terdakwa baru kembali dari kota PALU, gaya larinya, karena Terdakwa ini sering belanja di tempat Saksi, serta tubuhnya terlihat besar dan tinggi badannya sekitar 156 cm, sama seperti tinggi badan Saksi karena Saksi sempat berdiri di dekatnya sambil menggendong anak Saksi dan yang lebih jelas adalah dari jaket yang Terdakwa ada robekan di bagian belakangnya, Saksi bisa mengenali jaketnya karena sering di pakai oleh Terdakwa saat bekerja membangun rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (Satu) Buah Jaket berwarna Hitam dan 1 (Satu) Buah Celana Panjang berwarna Hitam, adalah benar pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat Terdakwa saat masih bekerja membangun rumah milik Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa saat itu menggunakan jaket hoodie hitam polos dengan penutup kepala yang robek di bagian belakang sekitar area leher, menggunakan celana hitam panjang, memakai jilbab warna abu-abu serta menggunakan penutup mulut dengan warna hitam tapi Saksi tidak tahu apa yang digunakan untuk menutup mulutnya, dan setelah kejadian Saksi baru sadar bahwa jilbab Saksi yang berwarna abu-abu hilang pada

Hal. 7 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Saksi mencari jilbab abu-abu yang Saksi jemur di depan kamar mandi tapi tidak ada;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencari di dalam lemari dan mendapatkan satu dompet warna coklat dengan sejumlah uang di dalamnya yang Saksi tidak tahu pasti berapa jumlahnya hanya saja di dalam dompet coklat uangnya sengaja Saksi buat melipat dan itu adalah uang tabungan dari awal Saksi berjualan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata “*BOHONG KAU, INI ADA UANGMU!*” sambil memasukkan uangnya di dalam kantong jaketnya;
- Bahwa Saksi mengatakan agar ambil saja uangnya semua tapi Saksi memohon kepada Terdakwa untuk tidak mengganggu Saksi dan Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan Saksi juga ikut keluar untuk menutup pintu kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar sambil menodongkan parang ke arah Saksi dan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka laci dan membawa laci tersebut untuk dibongkar di luar kamar;
- Bahwa Saksi kembali mengatakan agar ambil saja semua tapi Saksi memohon kepada Terdakwa untuk tidak mengambil kartu anak-anak Saksi karena kasihan dengan anak-anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa sambil membongkar laci berkata “*NAH INI ADA LAGI!*”;
- Bahwa seingat Saksi, uang yang ada di laci tersebut kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi lewat pintu belakang dengan membawa total uang kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan beras, kemudian Saksi langsung menghubungi bapak Saksi dan selanjutnya melapor ke kantor polisi;
- Bahwa saat kejadian hanya ada Saksi bersama kedua anak Saksi, berumur enam tahun dan yang kecil berumur dua tahun sedangkan suami Saksi sedang bekerja di PT. Kayan LNG Tanjung Keramat sehingga tidak ada di rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu)

Hal. 8 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, adalah benar uang milik Saksi karena masih ada bekas lipatan yang Saksi buat seperti lipatan lurus dan dibentuk origami;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka di bagian dada dekat ketiak, luka di bagian pipi sebelah kanan, luka di bagian ibu jari sebelah kiri, dan terasa sakit di bagian dagu Saksi dan pada bagian dalam mulut Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyampaikan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan jilbab;

Terhadap pendapat dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengikuti keberatan dari Terdakwa karena Saksi dalam kondisi baru bangun tidur karena terkejut;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. **BASTIAR ALS BUBUT BIN YUNUS**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa penyidik, kemudian ada menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik dan membenarkan isinya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada barang-barang Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir yang hilang dan diambil paksa dan diancam menggunakan parang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pada pukul 22.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan Sdr. Ari Als Butun menawarkan mesin serkel untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu mau menjual kepada siapa mesin serkel tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. Ari Als Butun pulang ke rumahnya dan Terdakwa tetap di rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Dani Als Bogel dan Terdakwa

Hal. 9 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengobrol di rumah Saksi dan membahas masalah tidak punya uang untuk deposit bermain judi *online*;

- Bahwa kemudian pada pukul 23.30 WITA, Saksi keluar untuk pergi memancing dan Sdr. Dani Als Bogel dan Terdakwa ikut keluar dan setelah itu berpisah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 pada saat Saksi masih tertidur sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah dan membangunkan Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi, "*Dropkah kau..?? sana lah kau bell*"
- Bahwa Saksi mengetahui maksud perkataan Terdakwa artinya adalah membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang berupa 1 (satu) lembar uang seratus ribuan, 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribuan, 4 (empat) lembar uang pecahan lima ribuan dan 5 (lima) lembar uang pecahan dua ribuan;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon Sdr. Amri untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah Saksi membeli sabu-sabu dari Sdr. Amri, kemudian Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Saksi dan Terdakwa bermain judi *online* yang sebelumnya sudah ada dana deposit di akun milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi bersama Terdakwa kalah dalam judi *online* kemudian Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi deposit lagi sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan Saksi diberi uang oleh Terdakwa dengan pecahan mata uang 1 (satu) lembar pecahan dua Puluh Ribuan, 4 (empat) lembar pecahan Lima ribuan, 10 (Sepuluh) lembar pecahan dua ribuan dan di suruh deposit kembali di konter milik Mertua Sdr. Aan (Riyami);
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa bermain judi *online* kembali dan mengalami kekalahan lagi kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar uang pecahan sepuluh ribuan, 2 (dua) lembar uang pecahan Lima Ribuan serta 2 (dua) lembar uang pecahan Dua Ribuan dan

Hal. 10 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar uang pecahan seribuan dan menyuruh Saksi untuk melakukan deposit kembali di konter milik Sdr. Halia;

- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa bermain judi *online* dan akhirnya kalah lagi kemudian Saksi dikasih uang kembali oleh Terdakwa sejumlah Rp105.000.00 (seratus lima ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang pecahan dua puluh ribuan, 3 (tiga) lembar uang pecahan sepuluh ribuan, 12 (dua belas) lembar uang pecahan dua ribuan dan 11 (sebelas) lembar uang pecahan seribuan dan menyuruh Saksi untuk kembali melakukan deposit di konter milik mertua Sdr. Aan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa bermain judi *online* kembali dan mengalami kekalahan lagi;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WITA setelah selesai bermain judi *online* tersebut, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan akan mengambil uang milik istri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak kembali ke rumah Saksi dan kemudian Saksi mendapati sepeda motor milik Saksi terparkir di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan perihal dari mana Terdakwa mendapatkan uang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 4 (Empat) Eksemplar dengan Rincian 2 (Dua) Eksemplar Top Up Dana Atas Nama BASTIAR dan 2 (Dua) Eksemplar Top Up Gopay Atas Nama ERWIN, adalah benar hasil deposit Terdakwa untuk akun judi *online*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sering melakukan transaksi deposit untuk judi *online* akan tetapi Saksi tidak mengetahui seberapa sering;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak menentu atau tidak ada pekerjaan tetap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa semenjak masih kecil memang terbiasa mengambil barang milik orang hingga Terdakwa mendapat masalah pencurian dan kemudian berhenti sekolah sejak kelas 1 SMP hingga dipindahkan kota PALU dan di kota PALU pun menurut cerita yang Saksi dengar, Terdakwa mendapat masalah karena berjualan narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian Terdakwa kembali ke Desa Tanah Merah Kecamatan Tana Lia pada tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi ciri-ciri fisik Terdakwa adalah bentuk matanya yang agak lonjong dengan bola mata agak kemerahan, gaya bahasa Terdakwa

Hal. 11 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti ada logat campuran dari daerah PALU dan Suku TIDUNG karena Terdakwa lama tinggal di Kota PALU, serta dengan gaya jalannya agak bungkuk seperti orang berbadan besar;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor **400.7.22.1/763/S.ket/RS-TK/XII/2024** yang dikeluarkan oleh **UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung** dan ditandatangani oleh dokter **dr. YEHUDA AGUS SANTOSO**, selaku dokter umum pada tanggal **17 DESEMBER 2024** dengan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan fisik ditemukan Luka gores di pipi wajah kanan dengan panjang tujuh centimeter dan lebar satu milimeter, luka gores di dada kanan atas dekat ketiak kanan dengan panjang empat centimeter dan lebar satu milimeter, dan luka gores di jempol tangan kiri dengan panjang satu centimeter dan lebar satu milimeter. Luka disebabkan oleh goresan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik, kemudian ada menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik dan membenarkan isinya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir karena Terdakwa pernah bekerja membangun rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir selain dari pada itu Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir adalah tetangga rumah Terdakwa yang berjarak dua rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pada pukul 22.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus bersama dengan Sdr. Ari Als Butun menawarkan mesin serkel untuk dijual;
- Bahwa kemudian Sdr. Ari Als Butun pulang ke rumahnya dan Terdakwa tetap di rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus bersama Sdr. Dani Als Bogel dan Terdakwa mengobrol di rumah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus dan membahas masalah tidak punya uang untuk deposit bermain judi online;

Hal. 12 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 23.30 WITA, Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus keluar untuk pergi memancing dan Sdr. Dani Als Bogel dan Terdakwa ikut keluar dan setelah itu berpisah;
- Bahwa karena Terdakwa membutuhkan uang, maka Terdakwa mencari cara bagaimana mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa memilih rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir karena Terdakwa pernah bekerja membangun rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir yang beralamat di Jalan Pendidikan RT. 04 Desa Tanah Merah Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir lewat pintu depan namun tidak bisa dibuka;
- Bahwa Terdakwa kemudian ke arah pintu belakang dan sembari menggunakan parang untuk mencungkil kunci pintu belakang;
- Bahwa setelah berhasil, Terdakwa masuk dan mencari di mana ada uang yang bisa Terdakwa ambil;
- Bahwa pada saat Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir sedang tertidur di dalam kamar bersama dengan kedua anaknya dengan lampu keadaan menyala, kemudian Terdakwa melihat Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir terbangun dan langsung menodongkan senjata tajam ke arah leher Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan kemudian Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir berusaha melakukan perlawanan dengan cara menggenggam senjata tajam Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menjatuhkan Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir karena berusaha berteriak dan kemudian menindih perut bagian kanan Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir menggunakan lutut kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membekap mulut Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dengan menggunakan telapak tangannya karena Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir berteriak lagi minta tolong sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa menanyakan di mana Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir menyimpan uang;
- Bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir menjawab jika Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir tidak memiliki uang karena Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir baru saja balik dari Tarakan;

Hal. 13 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir memadamkan lampu kamar namun karena tiba-tiba Anak Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir terbangun dan menangis, Terdakwa menyalakan lampu kamar;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencari di kamar Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan menemukan dua buah dompet yaitu satu dompet warna pink dengan sejumlah uang sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lebih sedangkan satu dompet berwarna hitam kosong tidak ada uangnya;
- Bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir kemudian mengatakan jika memang benar Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir tidak memiliki uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menodongkan parangnya kepada Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan membekap mulut Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir sambil meraba area dada Saksi, kemudian anak Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir menangis dan Terdakwa melepaskan Saksi, kemudian Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir berdiri untuk menenangkan anak Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari di dalam lemari dan mendapatkan satu dompet warna coklat dengan sejumlah uang di dalamnya Terdakwa tidak tahu jumlahnya berapa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata "*BOHONG KAU, INI ADA UANGMU!*" sambil memasukkan uangnya di dalam kantong jaketnya;
- Bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir mengatakan agar ambil saja uangnya semua tapi Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir memohon kepada Terdakwa untuk tidak mengganggu Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir juga ikut keluar untuk menutup pintu kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar sambil menodongkan parang ke arah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka laci dan membawa laci tersebut untuk dibongkar di luar kamar;
- Bahwa Terdakwa sambil membongkar laci berkata "*NAH INI ADA LAGI!*";
- Bahwa uang yang ada di laci tersebut kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir lewat pintu belakang dengan membawa total uang kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan beras;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (Satu) Buah Jaket berwarna Hitam dan 1 (Satu) Buah Celana Panjang berwarna Hitam, adalah benar pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (Satu) Buah Parang/golok, adalah benar parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menodong dan merusak pintu belakang;
- Bahwa pagi harinya, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus, Terdakwa melihat Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus masih tertidur, kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus;
- Bahwa kemudian Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang berupa 1 (satu) lembar uang seratus ribuan, 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribuan, 4 (empat) lembar uang pecahan lima ribuan dan 5 (lima) lembar uang pecahan dua ribuan;
- Bahwa setelah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus membeli sabu-sabu, kemudian Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus dan Terdakwa bermain judi *online* yang sebelumnya sudah ada dana deposit di akun milik Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus untuk bermain judi *online*;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga membagi saldo deposit Terdakwa kepada Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus untuk bermain judi *online*, dan dari bermain Judi Online tersebut Terdakwa menang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi uang kemenangan tersebut tidak

Hal. 15 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tarik dan kemudian Terdakwa penggunaan lagi untuk bermain judi *online* bersama Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus sampai saldo kemenangan tersebut habis atau kalah;

- Bahwa setelah saldo sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemenangan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) habis karena kalah bermain Judi Online, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan berupa 3 (Tiga) lembar uang pecahan Dua puluh ribuan, 4 (empat) lembar uang pecahan Sepuluh Ribuan, 4 (empat) lembar uang pecahan Lima ribuan, kepada Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus dan menyuruh Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus untuk melakukan pengisian saldo deposit Gopay ke akun milik Terdakwa dan kemudian setelah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus kembali dari konter untuk melakukan transaksi deposit saldo, Terdakwa dan Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus bermain Judi Online kembali dan kalah lagi;
- Bahwa setelah saldo yang diisi oleh Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus tersebut habis untuk bermain judi online, kemudian Terdakwa memberi uang lagi kepada Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan pecahan mata uang berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Dua Puluh Ribuan, 2 (dua) lembar uang pecahan sepuluh ribuan, 6 (enam) lembar uang pecahan lima ribuan, 15 (lima belas) lembar uang pecahan Dua Ribuan dan 5 (Lima) lembar uang pecahan Seribuan;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan transaksi deposit saldo oleh Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus, Terdakwa dan Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus kembali bermain judi online dan kalah kembali;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 4 (Empat) Eksemplar dengan Rincian 2 (Dua) Eksemplar Top Up Dana Atas Nama BASTIAR dan 2 (Dua) Eksemplar Top Up Gopay Atas Nama ERWIN, adalah benar hasil deposit Terdakwa untuk akun judi *online*;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus kalah lagi dalam bermain Judi Online tersebut, kemudian sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa berniat pulang ke rumah Terdakwa dengan meminjam sepeda motor milik Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus, kemudian pada saat sampai di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Tana Lia dan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Tana Lia;

Hal. 16 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Jaket berwarna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Celana Panjang berwarna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Parang/golok;
- Uang Tunai Rp272.000,00,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) Dengan pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, Rp20.000,00 (Dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) Lembar, Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 12 (Dua Belas) Lembar;
- 4 (Empat) Eksemplar dengan Rincian 2 (Dua) Eksemplar Top Up Dana Atas Nama BASTIAR dan 2 (Dua) Eksemplar Top Up Gopay Atas Nama ERWIN;
- 1 (Satu) Buah Baju berwarna Putih bercorak;
- 1 (satu) Buah Jilbab Berwarna Abu-abu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pada pukul 22.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus bersama dengan Sdr. Ari Als Butun menawarkan mesin serkel untuk dijual;
2. Bahwa kemudian Sdr. Ari Als Butun pulang ke rumahnya dan Terdakwa tetap di rumah Saksi;
3. Bahwa kemudian Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus bersama Sdr. Dani Als Bogel dan Terdakwa mengobrol di rumah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus dan membahas masalah tidak punya uang untuk deposit bermain judi *online*;
4. Bahwa kemudian pada pukul 23.30 WITA, Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus keluar untuk pergi memancing dan Sdr. Dani Als Bogel dan

Hal. 17 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ikut keluar dan setelah itu berpisah;

5. Bahwa karena Terdakwa membutuhkan uang, maka Terdakwa mencari cara bagaimana mendapatkan uang;
6. Bahwa Terdakwa memilih rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir karena Terdakwa pernah bekerja membangun rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir yang beralamat di Jalan Pendidikan RT. 04 Desa Tanah Merah Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir lewat pintu depan namun tidak bisa dibuka;
8. Bahwa Terdakwa kemudian ke arah pintu belakang dan sembari menggunakan parang untuk mencungkil kunci pintu belakang;
9. Bahwa setelah berhasil, Terdakwa masuk dan mencari di mana ada uang yang bisa Terdakwa ambil;
10. Bahwa pada saat Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir sedang tertidur di dalam kamar bersama dengan kedua anaknya dengan lampu keadaan menyala, kemudian Terdakwa melihat Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir terbangun dan langsung menodongkan senjata tajam ke arah leher Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan kemudian Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir berusaha melakukan perlawanan dengan cara menggenggam senjata tajam Terdakwa;
11. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menjatuhkan Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir karena berusaha berteriak dan kemudian menindih perut bagian kanan Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir menggunakan lutut kiri Terdakwa;
12. Bahwa kemudian Terdakwa membekap mulut Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dengan menggunakan telapak tangannya karena Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir berteriak lagi minta tolong sebanyak dua kali;
13. Bahwa Terdakwa menanyakan di mana Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir menyimpan uang;
14. Bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir menjawab jika Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir tidak memiliki uang karena Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir baru saja balik dari Tarakan;
15. Bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir memadamkan lampu kamar namun karena tiba-tiba Anak Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad

Hal. 18 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahir terbangun dan menangis, Terdakwa menyalakan lampu kamar;

16. Bahwa Terdakwa kemudian mencari di kamar Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan menemukan dua buah dompet yaitu satu dompet warna pink dengan sejumlah uang sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lebih sedangkan satu dompet berwarna hitam kosong tidak ada uangnya;
17. Bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir kemudian mengatakan jika memang benar Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir tidak memiliki uang;
18. Bahwa kemudian Terdakwa menodongkan parangnya kepada Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan membekap mulut Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir sambil meraba area dada Saksi, kemudian anak Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir menangis dan Terdakwa melepaskan Saksi, kemudian Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir berdiri untuk menenangkan anak Saksi;
19. Bahwa kemudian Terdakwa mencari di dalam lemari dan mendapatkan satu dompet warna coklat dengan sejumlah uang di dalamnya Terdakwa tidak tahu jumlahnya berapa;
20. Bahwa kemudian Terdakwa berkata *"BOHONG KAU, INI ADA UANGMU!"* sambil memasukkan uangnya di dalam kantong jaketnya;
21. Bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir mengatakan agar ambil saja uangnya semua tapi Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir memohon kepada Terdakwa untuk tidak mengganggu Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan Anak Saksi;
22. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir juga ikut keluar untuk menutup pintu kamar;
23. Bahwa kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar sambil menodongkan parang ke arah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan Anak Saksi;
24. Bahwa Terdakwa kemudian membuka laci dan membawa laci tersebut untuk dibongkar di luar kamar;
25. Bahwa Terdakwa sambil membongkar laci berkata *"NAH INI ADA LAGI!"*;
26. Bahwa uang yang ada di laci tersebut kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
27. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir lewat pintu belakang dengan membawa total

Hal. 19 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan beras;

28. Bahwa kemudian Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir langsung menghubungi bapak Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan selanjutnya melapor ke kantor polisi;
29. Bahwa saat kejadian hanya ada Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir bersama kedua anak Saksi, berumur enam tahun dan yang kecil berumur dua tahun sedangkan suami Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir sedang bekerja di PT. Kayan LNG Tanjung Keramat sehingga tidak ada di rumah;
30. Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (Satu) Buah Jaket berwarna Hitam dan 1 (Satu) Buah Celana Panjang berwarna Hitam, adalah benar pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;
31. Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (Satu) Buah Parang/golok, adalah benar parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menodong dan merusak pintu belakang;
32. Bahwa pagi harinya, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus;
33. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus, Terdakwa melihat Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus masih tertidur, kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus;
34. Bahwa kemudian Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang berupa 1 (satu) lembar uang seratus ribuan, 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribuan, 4 (empat) lembar uang pecahan lima ribuan dan 5 (lima) lembar uang pecahan dua ribuan;
35. Bahwa setelah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus membeli sabu-sabu, kemudian Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama Terdakwa di rumah Saksi;
36. Bahwa pada saat Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus dan Terdakwa bermain judi *online* yang sebelumnya sudah ada dana deposit di akun milik Terdakwa kemudian

Hal. 20 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus untuk bermain judi *online*;

37. Bahwa kemudian Terdakwa juga membagi saldo deposit Terdakwa kepada Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus untuk bermain judi *online*, dan dari bermain Judi Online tersebut Terdakwa menang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi uang kemenangan tersebut tidak Terdakwa tarik dan kemudian Terdakwa pergunakan lagi untuk bermain judi *online* bersama Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus sampai saldo kemenangan tersebut habis atau kalah;
38. Bahwa setelah saldo sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemenangan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) habis karena kalah bermain Judi Online, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan berupa 3 (Tiga) lembar uang pecahan Dua puluh ribuan, 4 (empat) lembar uang pecahan Sepuluh Ribuan, 4 (empat) lembar uang pecahan Lima ribuan, kepada Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus dan menyuruh Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus untuk melakukan pengisian saldo deposit Gopay ke akun milik Terdakwa dan kemudian setelah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus kembali dari konter untuk melakukan transaksi deposit saldo, Terdakwa dan Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus bermain Judi Online kembali dan kalah lagi;
39. Bahwa setelah saldo yang diisi oleh Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus tersebut habis untuk bermain judi online, kemudian Terdakwa memberi uang lagi kepada Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan pecahan mata uang berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Dua Puluh Ribuan, 2 (dua) lembar uang pecahan sepuluh ribuan, 6 (enam) lembar uang pecahan lima ribuan, 15 (lima belas) lembar uang pecahan Dua Ribuan dan 5 (Lima) lembar uang pecahan Seribuan;
40. Bahwa kemudian setelah dilakukan transaksi deposit saldo oleh Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus, Terdakwa dan Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus kembali bermain judi online dan kalah kembali;
41. Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 4 (Empat) Eksemplar dengan Rincian 2 (Dua) Eksemplar Top Up Dana Atas Nama BASTIAR dan 2 (Dua) Eksemplar Top Up Gopay Atas Nama ERWIN, adalah benar hasil deposit Terdakwa untuk akun judi *online*;

Hal. 21 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus kalah lagi dalam bermain Judi Online tersebut, kemudian sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa berniat pulang ke rumah Terdakwa dengan meminjam sepeda motor milik Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus, kemudian pada saat sampai di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Tana Lia dan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Tana Lia;

43. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir mengalami luka di bagian dada dekat ketiak, luka di bagian pipi sebelah kanan, luka di bagian ibu jari sebelah kiri, dan terasa sakit di bagian dagu Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan pada bagian dalam mulut Saksi;

44. Bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang siapa"**;
2. Unsur **"Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**;
3. Unsur **"Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum"**;
4. Unsur **"Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"**;
5. Unsur **"Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Hal. 22 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Erwin Maulana Als Erwin Bin Aris** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Erwin Maulana Als Erwin Bin Aris** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil sesuatu benda** adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain di mana barang tersebut adalah milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis serta merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa **mengambil sesuatu benda** juga dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan untuk membawa sesuatu benda ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan **benda** adalah sejumlah uang;

Hal. 23 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** mempunyai makna yaitu suatu benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri melainkan benda kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pada pukul 22.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus bersama dengan Sdr. Ari Als Butun menawarkan mesin serkel untuk dijual;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Ari Als Butun pulang ke rumahnya dan Terdakwa tetap di rumah Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus bersama Sdr. Dani Als Bogel dan Terdakwa mengobrol di rumah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus dan membahas masalah tidak punya uang untuk deposit bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 23.30 WITA, Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus keluar untuk pergi memancing dan Sdr. Dani Als Bogel dan Terdakwa ikut keluar dan setelah itu berpisah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa membutuhkan uang, maka Terdakwa mencari cara bagaimana mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memilih rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir karena Terdakwa pernah bekerja membangun rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir yang beralamat di Jalan Pendidikan RT. 04 Desa Tanah Merah Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir lewat pintu depan namun tidak bisa dibuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian ke arah pintu belakang dan sembari menggunakan parang untuk mencungkil kunci pintu belakang;

Menimbang, bahwa setelah berhasil, Terdakwa masuk dan mencari di mana ada uang yang bisa Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir sedang tertidur di dalam kamar bersama dengan kedua anaknya dengan lampu keadaan menyala, kemudian Terdakwa melihat Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir terbangun dan langsung menodongkan senjata tajam ke arah leher Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan kemudian Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir berusaha melakukan perlawanan dengan cara menggenggam senjata tajam Terdakwa;

Hal. 24 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung menjatuhkan Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir karena berusaha berteriak dan kemudian menindih perut bagian kanan Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir menggunakan lutut kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membekap mulut Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dengan menggunakan telapak tangannya karena Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir berteriak lagi minta tolong sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menanyakan di mana Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir menyimpan uang;

Menimbang, bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir menjawab jika Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir tidak memiliki uang karena Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir baru saja balik dari Tarakan;

Menimbang, bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir memadamkan lampu kamar namun karena tiba-tiba Anak Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir terbangun dan menangis, Terdakwa menyalakan lampu kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mencari di kamar Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan menemukan dua buah dompet yaitu satu dompet warna pink dengan sejumlah uang sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lebih sedangkan satu dompet berwarna hitam kosong tidak ada uangnya;

Menimbang, bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir kemudian mengatakan jika memang benar Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menodongkan parangnya kepada Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan membekap mulut Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir sambil meraba area dada Saksi, kemudian anak Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir menangis dan Terdakwa melepaskan Saksi, kemudian Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir berdiri untuk menenangkan anak Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencari di dalam lemari dan mendapatkan satu dompet warna coklat dengan sejumlah uang di dalamnya Terdakwa tidak tahu jumlahnya berapa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berkata "**BOHONG KAU, INI ADA UANGMU!**" sambil memasukkan uangnya di dalam kantong jaketnya;

Menimbang, bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir mengatakan agar ambil saja uangnya semua tapi Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir memohon kepada Terdakwa untuk tidak mengganggu Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan Anak Saksi;

Hal. 25 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir juga ikut keluar untuk menutup pintu kamar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar sambil menodongkan parang ke arah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membuka laci dan membawa laci tersebut untuk dibongkar di luar kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sambil membongkar laci berkata "NAH INI ADA LAGI!";

Menimbang, bahwa uang yang ada di laci tersebut kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir lewat pintu belakang dengan membawa total uang kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan beras;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir langsung menghubungi bapak Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan selanjutnya melapor ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa saat kejadian hanya ada Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir bersama kedua anak Saksi, berumur enam tahun dan yang kecil berumur dua tahun sedangkan suami Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir sedang bekerja di PT. Kayan LNG Tanjung Keramat sehingga tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (Satu) Buah Jaket berwarna Hitam dan 1 (Satu) Buah Celana Panjang berwarna Hitam, adalah benar pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (Satu) Buah Parang/golok, adalah benar parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menodong dan merusak pintu belakang;

Menimbang, bahwa pagi harinya, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus, Terdakwa melihat Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus masih tertidur, kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang berupa 1 (satu) lembar uang seratus ribuan, 1 (satu) lembar

Hal. 26 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan dua puluh ribuan, 4 (empat) lembar uang pecahan lima ribuan dan 5 (lima) lembar uang pecahan dua ribuan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus membeli sabu-sabu, kemudian Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama Terdakwa di rumah Saksi;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus dan Terdakwa bermain judi *online* yang sebelumnya sudah ada dana deposit di akun milik Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus untuk bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa juga membagi saldo deposit Terdakwa kepada Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus untuk bermain judi *online*, dan dari bermain Judi Online tersebut Terdakwa menang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi uang kemenangan tersebut tidak Terdakwa tarik dan kemudian Terdakwa pergunakan lagi untuk bermain judi *online* bersama Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus sampai saldo kemenangan tersebut habis atau kalah;

Menimbang, bahwa setelah saldo sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemenangan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) habis karena kalah bermain Judi Online, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan berupa 3 (Tiga) lembar uang pecahan Dua puluh ribuan, 4 (empat) lembar uang pecahan Sepuluh Ribuan, 4 (empat) lembar uang pecahan Lima ribuan, kepada Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus dan menyuruh Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus untuk melakukan pengisian saldo deposit Gopay ke akun milik Terdakwa dan kemudian setelah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus kembali dari konter untuk melakukan transaksi deposit saldo, Terdakwa dan Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus bermain Judi Online kembali dan kalah lagi;

Menimbang, bahwa setelah saldo yang diisi oleh Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus tersebut habis untuk bermain judi online, kemudian Terdakwa memberi uang lagi kepada Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan pecahan mata uang berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Dua Puluh Ribuan, 2 (dua) lembar uang pecahan sepuluh ribuan, 6 (enam) lembar uang pecahan lima ribuan, 15 (lima belas) lembar uang pecahan Dua Ribuan dan 5 (Lima) lembar uang pecahan Seribuan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dilakukan transaksi deposit saldo oleh Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus, Terdakwa dan Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus kembali bermain judi online dan kalah kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum

Hal. 27 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



dalam persidangan berupa 4 (Empat) Eksemplar dengan Rincian 2 (Dua) Eksemplar Top Up Dana Atas Nama BASTIAR dan 2 (Dua) Eksemplar Top Up Gopay Atas Nama ERWIN, adalah benar hasil deposit Terdakwa untuk akun judi *online*;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus kalah lagi dalam bermain Judi Online tersebut, kemudian sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa berniat pulang ke rumah Terdakwa dengan meminjam sepeda motor milik Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus, kemudian pada saat sampai di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Tana Lia dan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Tana Lia;

Menimbang, bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang atau benda-benda tersebut di atas telah berpindah dari tempatnya yang semula, di mana barang-barang tersebut secara keseluruhan milik Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan bukan merupakan milik atau hak dari Terdakwa. Dengan demikian unsur **"Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud **untuk menguasai** terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dan yang kedua adalah unsur menguasai;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk menguasainya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian ini, pengertian menguasai tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, menguasai adalah untuk menguasai bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian **"dengan maksud untuk menguasai"** adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan keinginan untuk menguasainya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain dan pelaku tidak berhak untuk berbuat demikian;

Hal. 28 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



Menimbang, bahwa yang dimaksud **melawan hukum** adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, akan tetapi termasuk di dalamnya juga apa yang bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pada pukul 22.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus bersama dengan Sdr. Ari Als Butun menawarkan mesin serkel untuk dijual;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Ari Als Butun pulang ke rumahnya dan Terdakwa tetap di rumah Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus bersama Sdr. Dani Als Bogel dan Terdakwa mengobrol di rumah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus dan membahas masalah tidak punya uang untuk deposit bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 23.30 WITA, Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus keluar untuk pergi memancing dan Sdr. Dani Als Bogel dan Terdakwa ikut keluar dan setelah itu berpisah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa membutuhkan uang, maka Terdakwa mencari cara bagaimana mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memilih rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir karena Terdakwa pernah bekerja membangun rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir yang beralamat di Jalan Pendidikan RT. 04 Desa Tanah Merah Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir lewat pintu depan namun tidak bisa dibuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian ke arah pintu belakang dan sembari menggunakan parang untuk mencungkil kunci pintu belakang;

Menimbang, bahwa setelah berhasil, Terdakwa masuk dan mencari di mana ada uang yang bisa Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir sedang tertidur di dalam kamar bersama dengan kedua anaknya dengan lampu

Hal. 29 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan menyala, kemudian Terdakwa melihat Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir terbangun dan langsung menodongkan senjata tajam ke arah leher Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan kemudian Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir berusaha melakukan perlawanan dengan cara menggenggam senjata tajam Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung menjatuhkan Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir karena berusaha berteriak dan kemudian menindih perut bagian kanan Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir menggunakan lutut kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membekap mulut Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dengan menggunakan telapak tangannya karena Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir berteriak lagi minta tolong sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menanyakan di mana Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir menyimpan uang;

Menimbang, bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir menjawab jika Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir tidak memiliki uang karena Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir baru saja balik dari Tarakan;

Menimbang, bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir memadamkan lampu kamar namun karena tiba-tiba Anak Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir terbangun dan menangis, Terdakwa menyalakan lampu kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mencari di kamar Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan menemukan dua buah dompet yaitu satu dompet warna pink dengan sejumlah uang sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lebih sedangkan satu dompet berwarna hitam kosong tidak ada uangnya;

Menimbang, bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir kemudian mengatakan jika memang benar Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menodongkan paranginya kepada Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan membekap mulut Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir sambil meraba area dada Saksi, kemudian anak Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir menangis dan Terdakwa melepaskan Saksi, kemudian Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir berdiri untuk menenangkan anak Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencari di dalam lemari dan mendapatkan satu dompet warna coklat dengan sejumlah uang di dalamnya Terdakwa tidak tahu jumlahnya berapa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berkata "**BOHONG KAU, INI ADA**

Hal. 30 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UANGMU!" sambil memasukkan uangnya di dalam kantong jaketnya;

Menimbang, bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir mengatakan agar ambil saja uangnya semua tapi Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir memohon kepada Terdakwa untuk tidak mengganggu Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir juga ikut keluar untuk menutup pintu kamar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar sambil menodongkan parang ke arah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membuka laci dan membawa laci tersebut untuk dibongkar di luar kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sambil membongkar laci berkata "NAH INI ADA LAGI!";

Menimbang, bahwa uang yang ada di laci tersebut kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir lewat pintu belakang dengan membawa total uang kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan beras;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir langsung menghubungi bapak Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan selanjutnya melapor ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa saat kejadian hanya ada Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir bersama kedua anak Saksi, berumur enam tahun dan yang kecil berumur dua tahun sedangkan suami Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir sedang bekerja di PT. Kayan LNG Tanjung Keramat sehingga tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (Satu) Buah Jaket berwarna Hitam dan 1 (Satu) Buah Celana Panjang berwarna Hitam, adalah benar pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (Satu) Buah Parang/golok, adalah benar parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menodong dan merusak pintu belakang;

Menimbang, bahwa pagi harinya, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus, Terdakwa melihat Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus

Hal. 31 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih tertidur, kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang berupa 1 (satu) lembar uang seratus ribuan, 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribuan, 4 (empat) lembar uang pecahan lima ribuan dan 5 (lima) lembar uang pecahan dua ribuan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus membeli sabu-sabu, kemudian Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama Terdakwa di rumah Saksi;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus dan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus dan Terdakwa bermain judi *online* yang sebelumnya sudah ada dana deposit di akun milik Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus untuk bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa juga membagi saldo deposit Terdakwa kepada Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus untuk bermain judi *online*, dan dari bermain Judi Online tersebut Terdakwa menang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi uang kemenangan tersebut tidak Terdakwa tarik dan kemudian Terdakwa pergunakan lagi untuk bermain judi *online* bersama Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus sampai saldo kemenangan tersebut habis atau kalah;

Menimbang, bahwa setelah saldo sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemenangan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) habis karena kalah bermain Judi Online, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan berupa 3 (Tiga) lembar uang pecahan Dua puluh ribuan, 4 (empat) lembar uang pecahan Sepuluh Ribuan, 4 (empat) lembar uang pecahan Lima ribuan, kepada Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus dan menyuruh Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus untuk melakukan pengisian saldo deposit Gopay ke akun milik Terdakwa dan kemudian setelah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus kembali dari konter untuk melakukan transaksi deposit saldo, Terdakwa dan Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus bermain Judi Online kembali dan kalah lagi;

Menimbang, bahwa setelah saldo yang diisi oleh Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus tersebut habis untuk bermain judi online, kemudian Terdakwa memberi uang lagi kepada Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan pecahan mata uang berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Dua Puluh Ribuan, 2 (dua) lembar uang pecahan sepuluh ribuan, 6 (enam) lembar uang

Hal. 32 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



pecahan lima ribuan, 15 (lima belas) lembar uang pecahan Dua Ribuan dan 5 (Lima) lembar uang pecahan Seribuan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dilakukan transaksi deposit saldo oleh Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus, Terdakwa dan Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus kembali bermain judi online dan kalah kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 4 (Empat) Eksemplar dengan Rincian 2 (Dua) Eksemplar Top Up Dana Atas Nama BASTIAR dan 2 (Dua) Eksemplar Top Up Gopay Atas Nama ERWIN, adalah benar hasil deposit Terdakwa untuk akun judi *online*;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus kalah lagi dalam bermain Judi Online tersebut, kemudian sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa berniat pulang ke rumah Terdakwa dengan meminjam sepeda motor milik Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus, kemudian pada saat sampai di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Tana Lia dan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Tana Lia;

Menimbang, bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil dan menguasai barang milik orang lain dengan tujuan ingin memilikinya dan menguasainya, seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri, di mana dalam mengambil barang tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya dan perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian unsur **"Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum"** tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan saja sudah cukup memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **kekerasan** adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya;

Hal. 33 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang telah menyamakan dengan melakukan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan, "*membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*", kekerasan atau ancaman kekerasan seperti yang dimaksudkan di atas harus ditujukan kepada orang-orang, tetapi tidaklah perlu bahwa orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan dicuri atau telah dicuri, dan kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan di dalam rumusan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **orang** adalah siapa saja baik pemilik maupun orang lain atau pihak ketiga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **ancaman kekerasan** adalah perbuatan melawan hukum yang berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang atau masyarakat. Ancaman kekerasan dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik atau non elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri** adalah segala bentuk perbuatan dan/atau daya upaya dari pelaku untuk mempersiapkan pencurian atau mempermudah pencurian, dan jika dalam keadaan tertangkap tangan maka pelaku memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri sehingga apa yang diniatkan pelaku dapat tercapai atau setidaknya barang yang ada tetap berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pada pukul 22.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus bersama dengan Sdr. Ari Als Butun menawarkan mesin serkel untuk dijual;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Ari Als Butun pulang ke rumahnya dan Terdakwa tetap di rumah Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus bersama Sdr. Dani Als Bogel dan Terdakwa mengobrol di rumah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus dan membahas masalah tidak punya uang untuk deposit bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 23.30 WITA, Saksi Bastiar Als

Hal. 34 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bubut Bin Yunus keluar untuk pergi memancing dan Sdr. Dani Als Bogel dan Terdakwa ikut keluar dan setelah itu berpisah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa membutuhkan uang, maka Terdakwa mencari cara bagaimana mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memilih rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir karena Terdakwa pernah bekerja membangun rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir yang beralamat di Jalan Pendidikan RT. 04 Desa Tanah Merah Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir lewat pintu depan namun tidak bisa dibuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian ke arah pintu belakang dan sembari menggunakan parang untuk mencungkil kunci pintu belakang;

Menimbang, bahwa setelah berhasil, Terdakwa masuk dan mencari di mana ada uang yang bisa Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir sedang tertidur di dalam kamar bersama dengan kedua anaknya dengan lampu keadaan menyala, kemudian Terdakwa melihat Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir terbangun dan langsung menodongkan senjata tajam ke arah leher Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan kemudian Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir berusaha melakukan perlawanan dengan cara menggenggam senjata tajam Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung menjatuhkan Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir karena berusaha berteriak dan kemudian menindih perut bagian kanan Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir menggunakan lutut kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membekap mulut Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dengan menggunakan telapak tangannya karena Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir berteriak lagi minta tolong sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menanyakan di mana Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir menyimpan uang;

Menimbang, bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir menjawab jika Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir tidak memiliki uang karena Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir baru saja balik dari Tarakan;

Menimbang, bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir memadamkan lampu kamar namun karena tiba-tiba Anak Saksi Anggini Julinar Binti

Hal. 35 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Tahir terbangun dan menangis, Terdakwa menyalakan lampu kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mencari di kamar Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan menemukan dua buah dompet yaitu satu dompet warna pink dengan sejumlah uang sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lebih sedangkan satu dompet berwarna hitam kosong tidak ada uangnya;

Menimbang, bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir kemudian mengatakan jika memang benar Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menodongkan parangnya kepada Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan membekap mulut Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir sambil meraba area dada Saksi, kemudian anak Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir menangis dan Terdakwa melepaskan Saksi, kemudian Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir berdiri untuk menenangkan anak Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencari di dalam lemari dan mendapatkan satu dompet warna coklat dengan sejumlah uang di dalamnya Terdakwa tidak tahu jumlahnya berapa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berkata "*BOHONG KAU, INI ADA UANGMU!*" sambil memasukkan uangnya di dalam kantong jaketnya;

Menimbang, bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir mengatakan agar ambil saja uangnya semua tapi Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir memohon kepada Terdakwa untuk tidak mengganggu Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir juga ikut keluar untuk menutup pintu kamar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar sambil menodongkan parang ke arah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membuka laci dan membawa laci tersebut untuk dibongkar di luar kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sambil membongkar laci berkata "*NAH INI ADA LAGI!*";

Menimbang, bahwa uang yang ada di laci tersebut kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir lewat pintu belakang dengan membawa total uang kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan beras;

Hal. 36 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir langsung menghubungi bapak Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan selanjutnya melapor ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa saat kejadian hanya ada Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir bersama kedua anak Saksi, berumur enam tahun dan yang kecil berumur dua tahun sedangkan suami Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir sedang bekerja di PT. Kayan LNG Tanjung Keramat sehingga tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (Satu) Buah Jaket berwarna Hitam dan 1 (Satu) Buah Celana Panjang berwarna Hitam, adalah benar pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (Satu) Buah Parang/golok, adalah benar parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menodong dan merusak pintu belakang;

Menimbang, bahwa pagi harinya, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus, Terdakwa melihat Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus masih tertidur, kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang berupa 1 (satu) lembar uang seratus ribuan, 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribuan, 4 (empat) lembar uang pecahan lima ribuan dan 5 (lima) lembar uang pecahan dua ribuan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus membeli sabu-sabu, kemudian Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama Terdakwa di rumah Saksi;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus dan Terdakwa bermain judi *online* yang sebelumnya sudah ada dana deposit di akun milik Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus untuk bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa juga membagi saldo deposit Terdakwa kepada Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus untuk bermain judi *online*, dan dari bermain Judi Online tersebut Terdakwa menang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi uang kemenangan tersebut tidak Terdakwa tarik dan

Hal. 37 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menggunakan lagi untuk bermain judi *online* bersama Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus sampai saldo kemenangan tersebut habis atau kalah;

Menimbang, bahwa setelah saldo sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemenangan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) habis karena kalah bermain Judi Online, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan berupa 3 (Tiga) lembar uang pecahan Dua puluh ribuan, 4 (empat) lembar uang pecahan Sepuluh Ribuan, 4 (empat) lembar uang pecahan Lima ribuan, kepada Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus dan menyuruh Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus untuk melakukan pengisian saldo deposit Gopay ke akun milik Terdakwa dan kemudian setelah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus kembali dari konter untuk melakukan transaksi deposit saldo, Terdakwa dan Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus bermain Judi Online kembali dan kalah lagi;

Menimbang, bahwa setelah saldo yang diisi oleh Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus tersebut habis untuk bermain judi online, kemudian Terdakwa memberi uang lagi kepada Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan pecahan mata uang berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Dua Puluh Ribuan, 2 (dua) lembar uang pecahan sepuluh ribuan, 6 (enam) lembar uang pecahan lima ribuan, 15 (lima belas) lembar uang pecahan Dua Ribuan dan 5 (Lima) lembar uang pecahan Seribuan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dilakukan transaksi deposit saldo oleh Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus, Terdakwa dan Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus kembali bermain judi online dan kalah kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 4 (Empat) Eksemplar dengan Rincian 2 (Dua) Eksemplar Top Up Dana Atas Nama BASTIAR dan 2 (Dua) Eksemplar Top Up Gopay Atas Nama ERWIN, adalah benar hasil deposit Terdakwa untuk akun judi *online*;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus kalah lagi dalam bermain Judi Online tersebut, kemudian sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa berniat pulang ke rumah Terdakwa dengan meminjam sepeda motor milik Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus, kemudian pada saat sampai di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Tana Lia dan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Tana Lia;

Menimbang, bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir mengalami luka di bagian dada dekat ketiak, luka di bagian pipi sebelah kanan, luka di bagian ibu jari sebelah kiri, dan terasa sakit di bagian dagu

Hal. 38 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan pada bagian dalam mulut Saksi sesuai dengan:

- *Visum Et Repertum* Nomor **400.7.22.1/763/S.ket/RS-TK/XII/2024** yang dikeluarkan oleh **UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung** dan ditandatangani oleh dokter **dr. YEHUDA AGUS SANTOSO**, selaku dokter umum pada tanggal **17 DESEMBER 2024** dengan kesimpulan:

- o Pada pemeriksaan fisik ditemukan Luka gores di pipi wajah kanan dengan panjang tujuh centimeter dan lebar satu milimeter, luka gores di dada kanan atas dekat ketiak kanan dengan panjang empat centimeter dan lebar satu milimeter, dan luka gores di jempol tangan kiri dengan panjang satu centimeter dan lebar satu milimeter. Luka disebabkan oleh goresan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil dan menguasai barang milik orang lain dengan tujuan ingin memilikinya dan menguasainya serta menjualnya, seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri, di mana dalam mengambil barang tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya dan perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dilakukan dengan menindih perut bagian kanan Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir menggunakan lutut kiri Terdakwa, Terdakwa menodongkan parangnya kepada Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan membekap mulut Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dengan menggunakan telapak tangannya sambil meraba area dada Saksi, adalah merupakan upaya Terdakwa dengan kekerasan terhadap Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir untuk mempermudah mengambil uang dan memungkinkan setelahnya untuk melarikan diri sehingga uang tersebut tetap berada dalam kekuasaan Terdakwa. Dengan demikian unsur **“Yang diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian untuk memungkinkan melarikan diri sendiri untuk tetap menguasai barang yang dicuri”** tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan saja sudah cukup memenuhi unsur tersebut;

Hal. 39 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **malam** menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit di mana tindak pidana tersebut terjadi atau antara pukul 18.00 sampai pukul 06.00;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **rumah** adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam termasuk untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **pekarangan tertutup yang ada rumahnya** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, atau sebidang tanah yang mempunyai tanda di mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah di sekelilingnya atau dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa menurut *Wegverkeersordonantie* pengertian **jalan** adalah setiap jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum berikut jembatan-jembatan dan jalan-jalan air yang terdapat di jalan tersebut, termasuk di dalamnya jalan untuk pejalan kaki, jalan hijau, tepi-tepi jalan, selokan-selokan dan tanggul-tanggul yang merupakan bagian dari jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad 3-2-1928* yang dimaksud dengan **jalan umum** adalah jalan yang sifatnya terbuka untuk umum, disyaratkan bahwa yang berhak atas jalan itu sengaja menyediakan jalan tersebut untuk kepentingan umum dan penguasa telah menerima penyediaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan **jalan** adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan** adalah suatu alat transportasi berupa kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pada pukul 22.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus bersama dengan Sdr. Ari Als Butun menawarkan mesin serkel untuk dijual;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Ari Als Butun pulang ke rumahnya dan

Hal. 40 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap di rumah Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus bersama Sdr. Dani Als Bogel dan Terdakwa mengobrol di rumah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus dan membahas masalah tidak punya uang untuk deposit bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 23.30 WITA, Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus keluar untuk pergi memancing dan Sdr. Dani Als Bogel dan Terdakwa ikut keluar dan setelah itu berpisah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa membutuhkan uang, maka Terdakwa mencari cara bagaimana mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memilih rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir karena Terdakwa pernah bekerja membangun rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir yang beralamat di Jalan Pendidikan RT. 04 Desa Tanah Merah Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir lewat pintu depan namun tidak bisa dibuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian ke arah pintu belakang dan sembari menggunakan parang untuk mencungkil kunci pintu belakang;

Menimbang, bahwa setelah berhasil, Terdakwa masuk dan mencari di mana ada uang yang bisa Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir sedang tertidur di dalam kamar bersama dengan kedua anaknya dengan lampu keadaan menyala, kemudian Terdakwa melihat Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir terbangun dan langsung menodongkan senjata tajam ke arah leher Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan kemudian Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir berusaha melakukan perlawanan dengan cara menggenggam senjata tajam Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung menjatuhkan Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir karena berusaha berteriak dan kemudian menindih perut bagian kanan Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir menggunakan lutut kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membekap mulut Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dengan menggunakan telapak tangannya karena Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir berteriak lagi minta tolong sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menanyakan di mana Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir menyimpan uang;

Hal. 41 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir menjawab jika Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir tidak memiliki uang karena Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir baru saja balik dari Tarakan;

Menimbang, bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir memadamkan lampu kamar namun karena tiba-tiba Anak Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir terbangun dan menangis, Terdakwa menyalakan lampu kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mencari di kamar Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan menemukan dua buah dompet yaitu satu dompet warna pink dengan sejumlah uang sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lebih sedangkan satu dompet berwarna hitam kosong tidak ada uangnya;

Menimbang, bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir kemudian mengatakan jika memang benar Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menodongkan parangnya kepada Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan membekap mulut Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir sambil meraba area dada Saksi, kemudian anak Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir menangis dan Terdakwa melepaskan Saksi, kemudian Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir berdiri untuk menenangkan anak Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencari di dalam lemari dan mendapatkan satu dompet warna coklat dengan sejumlah uang di dalamnya Terdakwa tidak tahu jumlahnya berapa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berkata "*BOHONG KAU, INI ADA UANGMU!*" sambil memasukkan uangnya di dalam kantong jaketnya;

Menimbang, bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir mengatakan agar ambil saja uangnya semua tapi Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir memohon kepada Terdakwa untuk tidak mengganggu Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir juga ikut keluar untuk menutup pintu kamar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar sambil menodongkan parang ke arah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membuka laci dan membawa laci tersebut untuk dibongkar di luar kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sambil membongkar laci berkata "*NAH INI ADA LAGI!*";

Hal. 42 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang ada di laci tersebut kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir lewat pintu belakang dengan membawa total uang kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan beras;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir langsung menghubungi bapak Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan selanjutnya melapor ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa saat kejadian hanya ada Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir bersama kedua anak Saksi, berumur enam tahun dan yang kecil berumur dua tahun sedangkan suami Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir sedang bekerja di PT. Kayan LNG Tanjung Keramat sehingga tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (Satu) Buah Jaket berwarna Hitam dan 1 (Satu) Buah Celana Panjang berwarna Hitam, adalah benar pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (Satu) Buah Parang/golok, adalah benar parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menodong dan merusak pintu belakang;

Menimbang, bahwa pagi harinya, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus, Terdakwa melihat Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus masih tertidur, kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang berupa 1 (satu) lembar uang seratus ribuan, 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribuan, 4 (empat) lembar uang pecahan lima ribuan dan 5 (lima) lembar uang pecahan dua ribuan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus membeli sabu-sabu, kemudian Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama Terdakwa di rumah Saksi;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus Bin Yunus dan Terdakwa bermain judi *online* yang sebelumnya sudah ada dana deposit di akun milik Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam Handphone milik

Hal. 43 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus untuk bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa juga membagi saldo deposit Terdakwa kepada Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus untuk bermain judi *online*, dan dari bermain Judi Online tersebut Terdakwa menang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi uang kemenangan tersebut tidak Terdakwa tarik dan kemudian Terdakwa pergunakan lagi untuk bermain judi *online* bersama Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus sampai saldo kemenangan tersebut habis atau kalah;

Menimbang, bahwa setelah saldo sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemenangan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) habis karena kalah bermain Judi Online, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan berupa 3 (Tiga) lembar uang pecahan Dua puluh ribuan, 4 (empat) lembar uang pecahan Sepuluh Ribuan, 4 (empat) lembar uang pecahan Lima ribuan, kepada Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus dan menyuruh Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus untuk melakukan pengisian saldo deposit Gopay ke akun milik Terdakwa dan kemudian setelah Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus kembali dari konter untuk melakukan transaksi deposit saldo, Terdakwa dan Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus bermain Judi Online kembali dan kalah lagi;

Menimbang, bahwa setelah saldo yang diisi oleh Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus tersebut habis untuk bermain judi *online*, kemudian Terdakwa memberi uang lagi kepada Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan pecahan mata uang berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Dua Puluh Ribuan, 2 (dua) lembar uang pecahan sepuluh ribuan, 6 (enam) lembar uang pecahan lima ribuan, 15 (lima belas) lembar uang pecahan Dua Ribuan dan 5 (Lima) lembar uang pecahan Seribuan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dilakukan transaksi deposit saldo oleh Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus, Terdakwa dan Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus kembali bermain judi *online* dan kalah kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 4 (Empat) Eksemplar dengan Rincian 2 (Dua) Eksemplar Top Up Dana Atas Nama BASTIAR dan 2 (Dua) Eksemplar Top Up Gopay Atas Nama ERWIN, adalah benar hasil deposit Terdakwa untuk akun judi *online*;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus kalah lagi dalam bermain Judi Online tersebut, kemudian sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa berniat pulang ke rumah Terdakwa dengan meminjam sepeda motor milik Saksi Bastiar Als Bubut Bin Yunus, kemudian pada saat sampai di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Tana Lia dan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Tana Lia;

Hal. 44 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



Menimbang, bahwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir mengalami luka di bagian dada dekat ketiak, luka di bagian pipi sebelah kanan, luka di bagian ibu jari sebelah kiri, dan terasa sakit di bagian dagu Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan pada bagian dalam mulut Saksi sesuai dengan:

- *Visum Et Repertum* Nomor **400.7.22.1/763/S.ket/RS-TK/XII/2024** yang dikeluarkan oleh **UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung** dan ditandatangani oleh dokter **dr. YEHUDA AGUS SANTOSO**, selaku dokter umum pada tanggal **17 DESEMBER 2024** dengan kesimpulan:

- o Pada pemeriksaan fisik ditemukan Luka gores di pipi wajah kanan dengan panjang tujuh centimeter dan lebar satu milimeter, luka gores di dada kanan atas dekat ketiak kanan dengan panjang empat centimeter dan lebar satu milimeter, dan luka gores di jempol tangan kiri dengan panjang satu centimeter dan lebar satu milimeter. Luka disebabkan oleh goresan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil dan menguasai barang milik orang lain dengan tujuan ingin memilikinya dan menguasainya serta menjualnya, seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri, di mana dalam mengambil barang tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya dan perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dilakukan dengan menindih perut bagian kanan Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir menggunakan lutut kiri Terdakwa, Terdakwa menodongkan parangnya kepada Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan membekap mulut Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dengan menggunakan telapak tangannya sambil meraba area dada Saksi, adalah merupakan upaya Terdakwa dengan kekerasan terhadap mulut Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir untuk mempermudah mengambil uang dan memungkinkan setelahnya untuk melarikan diri sehingga uang tersebut tetap berada dalam kekuasaan Terdakwa yang dilakukan Terdakwa di rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir yang beralamat di Jalan Pendidikan RT. 04 Desa Tanah Merah Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WITA. Dengan

Hal. 45 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai dakwaan subsider sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan primair** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim **sependapat** dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan serta terlepas dari pengaruh pihak mana pun akan bersikap objektif, sehingga putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selalu mengedepankan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum serta senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk

Hal. 46 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Menimbang, bahwa *mens rea* Terdakwa adalah sebuah keinginan untuk mendapatkan uang secara cepat akibat kecanduan judi *online* dengan memanfaatkan pengetahuan Terdakwa terhadap interior rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir yang mana Terdakwa mengetahui Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir hanya tinggal bersama anak-anaknya karena suami Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir sedang bekerja, dan menggunakan parang yang dibawa oleh Terdakwa untuk memudahkan aksinya dengan melakukan kekerasan kepada Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir agar mau menuruti kemauan Terdakwa memperoleh uang. Terdakwa melakukan pada malam hari, karena suasana yang sepi dan bisa mempermudah ketika melarikan diri agar tidak diketahui oleh orang lain. Terdakwa juga mengetahui, jika membekap mulut dan menodongkan parang ini hingga berhasil melukai Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir, maka menunjukkan keseriusan Terdakwa sebagai bentuk sebuah ancaman yang akan berakibat buruk bagi Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan/atau anak-anaknya. Bahkan, setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dan melakukan deposit judi *online* beberapa kali untuk memenuhi nafsu kecanduannya walaupun tetap kalah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa melalui pemidanaan yang telah dijalannya

Hal. 47 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuat Terdakwa kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dengan penetapan sita yang sah berdasarkan:

1. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 372/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs tanggal 30 Desember 2024 berupa:

- Uang Tunai Rp272.000,00,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) Dengan pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, Rp20.000,00 (Dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) Lembar, Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 12 (Dua Belas) Lembar;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang;
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita;

Menimbang, bahwa Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

Hal. 48 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;
2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu;
2. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal Penuntut Umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
2. Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai;

Hal. 49 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



3. Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apa pun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir namun terhadap ganti kerugian tersebut tidak diajukan gugatan ganti kerugian oleh Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya atau dalam hal Penuntut Umum tidak hadir permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang diperoleh dari hasil kejahatan, maka menurut Majelis Hakim **demı adanya asas keadilan dan untuk mengurangi kerugian yang dialami** oleh Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir, maka sudah pantas dan sepatutnya apabila barang bukti tersebut diserahkan kepada yang berhak yaitu Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir karena dalam perkara ini Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir yang lebih dirugikan akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dengan penetapan sita yang sah berdasarkan:

2. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 372/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs tanggal 30 Desember 2024 berupa:

- 1 (Satu) Buah Jaket berwarna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Celana Panjang berwarna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Baju berwarna Putih bercorak;
- 1 (satu) Buah Jilbab Berwarna Abu-abu;

adalah barang bukti yang dipergunakan saat melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta merupakan barang yang digunakan/dikenakan/dipakai oleh saksi korban saat terjadinya peristiwa dan dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma yang mendalam bagi saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

3. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 372/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs tanggal 30 Desember 2024 berupa:

- 1 (Satu) Buah Parang/golok;

adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

4. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 372/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs tanggal 30 Desember 2024 berupa:

Hal. 50 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



- 4 (Empat) Eksemplar dengan Rincian 2 (Dua) Eksemplar Top Up Dana Atas Nama BASTIAR dan 2 (Dua) Eksemplar Top Up Gopay Atas Nama ERWIN;

terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti yang menunjukkan serta menerangkan ada atau tidaknya suatu tindak pidana, ke semuanya sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian, tidak bernilai ekonomis bagi negara, secara sifat dasarnya bukan sebagai alat melakukan kejahatan dan dapat menyatu dengan berkas perkara, maka beralasan agar barang bukti tersebut tetap **terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari saat Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan anak-anak Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir sedang tidur;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan membahayakan kesehatan serta nyawa Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan anak-anak Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan trauma yang mendalam bagi Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan anak-anak Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir;
- Tidak ada meminta maaf kepada Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir dan anak-anak Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir;
- Terdakwa merupakan tetangga Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir;
- Terdakwa pernah bekerja di rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir sehingga mengetahui bentuk interior rumah Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa menggunakan uang hasil tindak pidana untuk hal yang negatif berupa judi *online* dan membeli narkoba jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 51 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Maulana Als Erwin Bin Aris** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Rp272.000,00,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) Dengan pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, Rp20.000,00 (Dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) Lembar, Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 12 (Dua Belas) Lembar;

Dikembalikan kepada Saksi Anggini Julinar Binti Muhammad Tahir;

- 1 (Satu) Buah Jaket berwarna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Celana Panjang berwarna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Baju berwarna Putih bercorak;
- 1 (satu) Buah Jilbab Berwarna Abu-abu;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Parang/golok;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 4 (Empat) Eksemplar dengan Rincian 2 (Dua) Eksemplar Top Up Dana Atas Nama BASTIAR dan 2 (Dua) Eksemplar Top Up Gopay Atas Nama ERWIN;

Terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 52 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Jumat** tanggal **21 Maret 2025**, oleh **Juply Sandria Pansariang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fajar Nuriawan, S.H., M.H.** dan **Christofer, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **24 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gema Listya Adhy Saputra, S.H.**, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 24 Maret 2025, serta dihadiri oleh **Syafawani Nabila Abidin, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Ttd

Juply Sandria Pansariang, S.H., M.H.

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Hal. 53 dari 53 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)